

# **PERATURAN DESA**

**NOMOR 16 TAHUN 2022**



## **TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA (RPJMDes)**

**TAHUN 2019 - 2025**

**DESA LAMBUR**

**KECAMATAN MREBET**

**KABUPATEN PURBALINGGA**



KEPALA DESA LAMBUR  
KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA LAMBUR  
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)  
TAHUN 2019 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA LAMBUR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RpjmDes) Tahun 2019 – 2025, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RpjmDes) Tahun 2019 – 2025 Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RpjmDes) Tahun 2019 – 2025 (APB Desa) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RpjmDes) Tahun 2019 – 2025 Tahun 2022.
6. Peraturan Desa Lambur Nomor 06 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Lambur Tahun 2022 Nomor 06);
7. Peraturan Desa Lambur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Lambur Tahun 2022 Nomor 10);
8. Peraturan Desa Lambur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAMBUR  
Dan  
KEPALA DESA LAMBUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) TAHUN 2019 – 2025 .

Pasal 1

Adapun Rincian Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) Tahun 2019 – 2025 sebagai berikut:

NO	URAIAN
1	Alokasi Dana untuk Permodalan BUMDesa Bersama (kecamatan)
2	Alokasi Dana untuk Penanggulangan Bencana Mendesak (Covid-19)
3	Peningkatan/Rehabilitasi Gedung TK

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019 – 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) Tahun 2019 – 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan RKPDesa serta APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Lambur.

Ditetapkan di : Lambur

Pada tanggal : 08 Agustus 2022

KEPALA DESA,

**TUTI HARYANI**

Diundangkan di : Lambur

Pada tanggal : 08 Agustus 2022

SEKERTARIS DESA

**EVI AGUSTIN**

LEMBARAN DESA LAMBUR NOMOR 16 TAHUN 2022